



**SALINAN**

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat keseluruhan (*Universal Health Coverage*) Kabupaten Lebak, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pemberi kerja terhadap pentingnya jaminan kesehatan melalui asuransi kesehatan;
- b. bahwa untuk kepastian terhadap jaminan kesehatan melalui asuransi kesehatan dan, maka bagi masyarakat dan perusahaan yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar segera mendaftarkan diri dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan terutama masyarakat secara mandiri dan pemberi kerja dan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu diatur pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kabupaten Lebak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak,
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
3. Bupati adalah Bupati Lebak,
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran BPJS, Meliputi Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran dan Peserta Penerima Bantuan Iuran.

7. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran terdiri dari Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya (Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah, non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Pekerja), Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya (Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri) dan Bukan Pekerja dan anggota keluarganya Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Janda/duda/anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan.
8. Peserta Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
9. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

## BAB II

### KEPESERTAAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau warga masyarakat selain yang sudah didaftarkan oleh Pemerintah (Peserta PBI APBN/APBD) wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran Jaminan Kesehatan secara mandiri.
- (2) Untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepesertaan dengan mengisi Formulir yang disediakan oleh Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan :
  - a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotocopi Kartu Keluarga.

### Pasal 3

- (1) Setiap pemberi kerja selain Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi dan/atau data Pegawai yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap pemberi kerja selain Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya beserta anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran jaminan kesehatan yang dibebankan kepada:
  - a. perusahaan 4% (empat persen); dan
  - b. pekerja 1% (satu persen).
- (3) Untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan kepesertaan dengan mengisi Formulir yang disediakan oleh Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan :
  - a. fotocopi Akte Pendirian Perusahaan
  - b. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - c. fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - d. data gaji karyawan.

### Pasal 4

Setiap peserta BPJS Kesehatan mempunyai hak :

- a. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari BPJS Kesehatan;
- b. mendapatkan identitas Peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta;
- c. memperoleh manfaat yang bersifat pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

BAB III  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja selain Pemerintah/Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu berupa :
    1. perizinan terkait usaha;
    2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
    3. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
    4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
    5. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Ketentuan Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

BAB IV  
PEMBEBANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan implementasi terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai lingkup urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 22 Maret 2018

Pjs. BUPATI LEBAK,

Ttd

INO SUTISNO RAWITA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  
KEMERIA BAGIAN HUKUM

